

ADVOKASI KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) *THE INDONESIA
TOBACCO CONTROL RESEARCH NETWORK
(ITCRN)* KABUPATEN LEBAK

Siti Rusyanti^{1*}, Yayah Rokayah², Annisa Rahma Nur Aulia³, Dini Saptika
Ratnasari⁴, Bakhtiar⁵, Nining Tilawah⁶, Abdillah Ahsan⁷

¹⁻³Poltekkes Kemenkes Banten

⁴⁻⁶Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak

⁷Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Indonesia

Email Korespondensi: sitirusyanti@yahoo.co.id

Disubmit: 13 Oktober 2025

Diterima: 21 November 2025

Diterbitkan: 01 Desember 2025

Doi: <https://doi.org/10.33024/jkpm.v8i12.23468>

ABSTRAK

WHO menyatakan bahwa penyakit yang disebabkan oleh paparan asap rokok menjadi masalah kesehatan dunia. 70% kematian karena merokok tersebut terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Advokasi Kawasan Tanpa Rokok sangat krusial untuk diterapkan mengingat perilaku merokok sudah semakin meluas pada seluruh kelompok masyarakat termasuk pada remaja, baik secara global, nasional, maupun regional. Implementasi regulasi yang sudah ada sangat penting dilakukan. Berbagai kendala sering kali ditemukan, sehingga support dari berbagai pihak sangat diperlukan mulai dari pemangku kepentingan, pembuat kebijakan, dan seluruh unsur lapisan masyarakat. Pemerintah mempunyai target bahwa seluruh kabupaten/kota di Indonesia memiliki peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kabupaten Lebak sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) KTR nomor 3 Tahun 2023, namun Perda KTR tersebut harus disempurnakan dengan dibentuknya unsur Satuan Petugas (Satgas) KTR dan Peraturan Bupati (Perbup). Dukungan lintas sektor belum diberikan sepenuhnya. Saat ini baru terdapat 2 SKPD di Kabupaten Lebak yang sudah menerapkan ruang khusus merokok, yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, berupa gajebo di ruang terbuka. Produk rokok sudah semakin berkembang dengan adanya rokok elektrik, rokok jenis ini sudah termasuk ke dalam jenis rokok kretek, sehingga larangan iklan/reklame pun berlaku sama Tim Advokasi KTR Kabupaten Lebak telah melaksanakan aktivitas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, terdiri dari audiensi dengan Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan, Advokasi, Sosialisasi Perda KTR dan Pengukuhan Tim Satgas KTR di Kabupaten Lebak, Podcast tentang KTR, Lomba Artikel tentang bahaya merokok dan Lomba Desain Spanduk KTR, serta sosialisasi KTR dan bahaya rokok pada event *Car Free Day* di Kota Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Kata Kunci: Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

ABSTRACT

Breathing clean, fresh air without exposure to cigarette smoke is a fundamental human right. The WHO states that diseases caused by exposure to cigarette smoke are a global health problem. 70% of smoking-related deaths occur in developing countries, including Indonesia. Advocacy for Smoke-Free Areas is

crucial, given the increasing prevalence of smoking among all groups, including adolescents, globally, nationally, and regionally. Implementing existing regulations is crucial. Various obstacles are often encountered, so support from various parties is essential, including stakeholders, policymakers, and all levels of society. The government aims for all regencies/cities in Indonesia to have regulations on Smoke-Free Areas (KTR). Lebak Regency already has Regional Regulation (Perda) No. 3 of 2023 on KTR, but this KTR Regulation needs to be refined with the establishment of a KTR Task Force and a Regent's Regulation (Perbup). Full cross-sectoral support has not been provided. Currently, only two regional government agencies (SKPD) in Lebak Regency have implemented designated smoking areas: the Health Office and the Education Office, which are open-air gazebos. The cigarette market has also expanded with the introduction of e-cigarettes, a type of kretek cigarette, and therefore the advertising/advertising ban also applies. The Lebak Regency Non-Smoking Area Advocacy Team has carried out activities according to the established plan, including an audience with the Regional Assistant for Economic and Development, advocacy, socialization of the Non-Smoking Area Regional Regulation and the inauguration of the Non-Smoking Area Task Force in Lebak Regency, a podcast about Non-Smoking Areas (KTR), an article competition on the dangers of smoking and a Non-Smoking Area Banner Design Competition, as well as socialization of Non-Smoking Areas (KTR) and the dangers of smoking at the Car Free Day event in Rangkasbitung City, Lebak Regency, Banten Province.

Keywords: *Smoke-Free Areas (KTR).*

1. PENDAHULUAN

Menghirup udara bersih dan segar tanpa paparan asap rokok merupakan hak mendasar bagi manusia. WHO menyatakan bahwa penyakit yang disebabkan oleh paparan asap rokok menjadi masalah kesehatan dunia. 70% kematian karena merokok tersebut terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Advokasi Kawasan Tanpa Rokok sangat krusial untuk diterapkan mengingat perilaku merokok sudah semakin meluas pada seluruh kelompok masyarakat termasuk pada remaja, baik secara global, nasional, maupun regional. Implementasi regulasi yang sudah ada sangat penting dilakukan. Berbagai kendala sering kali ditemukan, sehingga support dari berbagai pihak sangat diperlukan mulai dari pemangku kepentingan, pembuat kebijakan, dan seluruh unsur lapisan masyarakat (Rochka, 2019).

Kabupaten Lebak berada di Provinsi Banten dengan luas wilayah 3.044,7 KM², dan terdiri dari 28 kecamatan. Kabupaten Lebak merupakan daerah dengan potensi wilayah wisata alam, argowisata, wisata minat khusus, dan desa wisata. Wisata alam Kabupaten Lebak terdiri dari pantai, goa, gunung, curug, dan sumber air panas. Argowisata terdiri dari buah rambutan, peternakan sapi, dan kebun teh Cikuya. Kabupaten Lebak juga memiliki kawasan wisata minat khusus yaitu pertambangan emas, arung jeram, dll. Desa wisata terdiri dari Desa Sawarna dan Desa Kanekes (Suku Baduy). Jumlah penduduk per tahun 2021 sebanyak 1.386.793 jiwa. Tiga kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Lebak tahun 2021 yaitu Kecamatan Rangkasbitung, Cibadak, dan Kalanganyar (Handayani, 2018); (Susilowati, 2024).

Besarnya potensi wilayah Kabupaten Lebak dan besarnya jumlah

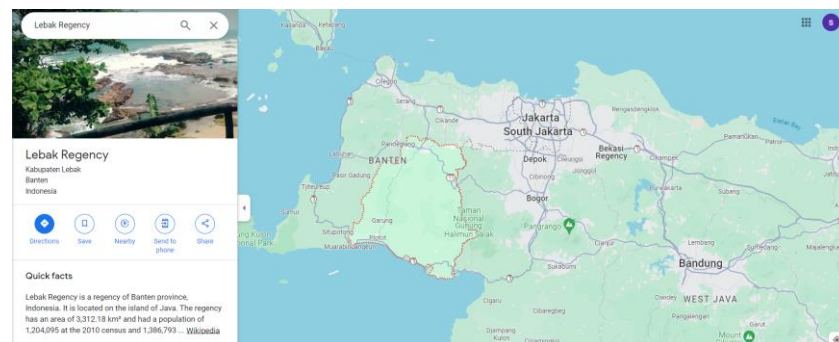
penduduk Kabupaten Lebak harus selaras dengan kondisi kesehatan masyarakatnya. Permasalahan kesehatan masyarakat yang terpapar asap rokok harus diselesaikan dengan terlibatnya berbagai pihak diantaranya pemerintah daerah, dinas kesehatan, institusi pendidikan dan masyarakat. Upaya kesehatan harus terus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diantaranya dalam bentuk promotif dan preventif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/ masyarakat (Hasibuan, 2018); (Maulana, 2023).

Pemerintah mempunyai target bahwa seluruh kabupaten/kota di Indonesia memiliki peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kabupaten Lebak sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) KTR nomor 3 Tahun 2023, namun Perda KTR tersebut harus disempurnakan dengan dibentuknya unsur Satuan Petugas (Satgas) KTR dan Peraturan Bupati (Perbup). Dukungan lintas sektor belum diberikan sepenuhnya. Saat ini baru terdapat 2 SKPD di Kabupaten Lebak yang sudah menerapkan ruang khusus merokok, yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, berupa gajebo di ruang terbuka. Produk rokok sudah semakin berkembang dengan adanya rokok elektrik, rokok jenis ini sudah termasuk ke dalam jenis rokok kretek, sehingga larangan iklan/reklame pun berlaku sama (Ghofar, 2024).

Tim Advokasi KTR Kabupaten Lebak telah melaksanakan aktivitas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, terdiri dari audiensi dengan Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan, Advokasi, Sosialisasi Perda KTR dan Pengukuhan Tim Satgas KTR di Kabupaten Lebak, Podcast tentang KTR, Lomba Artikel tentang bahaya merokok dan Lomba Desain Spanduk KTR, serta sosialisasi KTR dan bahaya rokok pada event *Car Free Day* di Kota Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

2. MASALAH DAN RUMUSAN PERTANYAAN

Belum diterapkannya peraturan daerah tentang KTR di wilayah Kabupaten Lebak sehingga dapat meningkatkan risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) akibat konsumsi rokok. Adapun rumusan pertanyaannya adalah apakah produktivitas kerja menjadi lebih optimal?, Bagaimana mewujudkan kualitas udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok di Kabupaten Lebak?, dan bagaimana menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula?.



Gambar 1. Peta wilayah Kabupaten Lebak

3. TINJAUAN PUSTAKA

Larangan merokok di dalam ruangan atau tempat kerja terbukti mampu menurunkan prevalensi penggunaan tembakau di suatu Negara. Larangan total merokok di dalam ruangan merupakan satu-satunya cara yang paling efektif untuk melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok. Walaupun disediakan ventilasi dan atau penyaring udara, dampak paparan terhadap asap rokok tidak dapat dikurangi. Perlindungan yang efektif bagi perokok pasif dari paparan asap rokok hanya bisa terlaksana oleh regulasi yang menetapkan lingkungan bebas asap rokok secara ketat (Azkha, 2013).

Keberhasilan proses advokasi tidak terlepas dari peran masyarakat sipil yang terdiri dari organisasi masyarakat, akademisi, dan pekerja sosial masyarakat yang ikut mendukung segera terbitnya perda KTR. Hal ini didasari atas tujuan untuk melindungi masyarakat terutama yang mayoritas terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak serta remaja dari paparan asap rokok. Selain itu, yang mendorong segera diterbitkannya perda KTR adalah kebutuhan untuk mewujudkan Sleman sebagai kota layak anak dan sebagai salah satu strategi mengendalikan perilaku merokok masyarakat yang sebagian besar masih dilakukan didalam rumah. Saat ini data dari dinas kesehatan Sleman, menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak yang mengalami stunting berasal dari keluarga yang orangtuanya perokok (Trisnowati, 2024).

4. METODE

Metode kegiatan ini terdiri dari:

- 1) Audiensi dan Advokasi
- 2) Sosialisasi PERDA KTR & Pengukuhan Tim Satgas KTR
- 3) Podcast tentang KTR
- 4) Lomba Artikel Bahaya Merokok
- 5) Lomba Desain Spanduk KTR
- 6) Sosialisasi KTR & Bahaya Rokok di *Car Free Day*

Mitra, dalam hal ini pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak sangat mendukung kegiatan khususnya Audiensi dan Advokasi, sosialisasi PERDA KTR, Pengukuhan Tim Satgas KTR, Podcast tentang KTR, dan Sosialisasi KTR serta Bahaya Rokok di *Car Free Day*

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

Kegiatan dimulai dengan agenda audiensi dengan Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan terkait persiapan Advokasi, Sosialisasi Perda KTR dan Pengukuhan Tim Satgas KTR di Kabupaten Lebak pada tanggal 27 Juni 2024. Harapan yang ingin dicapai adalah PERDA Lebak Nomor 3 Tahun 2023 tentang KTR dapat segera diberlakukan dengan optimal sehingga masyarakat dapat menerapkan perilaku hidup sehat tanpa asap rokok.



Gambar 2. Kegiatan audiensi dengan Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan terkait persiapan Advokasi, Sosialisasi Perda KTR dan Pengukuhan Tim Satgas KTR di Kabupaten Lebak

Tim Satgas KTR akan dibentuk dengan melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak sebagai pembina, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak sebagai Ketua, dan Satpol PP Kabupaten Lebak sebagai tim penggerak. Satgas KTR juga melibatkan Biro Hukum Kabupaten Lebak dengan lebih mempertegas sanksi dan *reward* terkait keberlangsungan KTR. Kegiatan Advokasi dan Pembentukan Satgas KTR akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2024, dengan daftar peserta sebanyak 100 orang dari berbagai unsur di Kabupaten Lebak.

Sosialisasi PERDA KTR & Pengukuhan Tim Satgas KTR

Tim Satgas KTR Kabupaten Lebak telah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor: 400/KEP-259/DINKES/2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok. Proses pembentukan Satgas ini melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak sebagai Penanggung Jawab, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak sebagai Ketua, dan Satpol PP Kabupaten Lebak dan unsur lainnya sebagai anggota tim penggerak. Satgas KTR juga melibatkan Biro Hukum Kabupaten Lebak dengan lebih mempertegas sanksi dan *reward* terkait keberlangsungan KTR. Kegiatan Advokasi dan Pembentukan Satgas KTR dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2024, dengan daftar peserta sebanyak 89 orang dari berbagai unsur di Kabupaten Lebak.

Pada agenda ini, dilaksanakan sosialisasi PERDA KTR No. 3 Tahun 2023 kepada peserta kegiatan yang berjumlah. Sosialisasi disampaikan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. Media edukasi diberikan dalam bentuk Leaflet dan stiker KTR, dengan harapan dapat disebarluaskan kepada sasaran/masyarakat di lingkup/wilayah masing-masing. Kegiatan diakhiri dengan Agenda Penggalangan Komitmen dalam bentuk penandatanganan komitmen bersama dalam melaksanakan amanat PERDA KTR Kabupaten Lebak No. 3 Tahun 2023. Penandatanganan dilakukan oleh semua unsur yang hadir yaitu pimpinan OPD se-Kabupaten Lebak, pihak swasta, organisasi profesi, institusi Pendidikan, RS, Polres, Kodim, dan pihak lainnya.



Gambar 3. Kegiatan Advokasi, Sosialisasi Perda KTR dan Penguhan Tim Satgas KTR di Kabupaten Lebak

Podcast tentang KTR

Kegiatan podcast tentang KTR telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2024 melalui Radio Multatuli Kabupaten Lebak. Tujuan kegiatan ini adalah untuk lebih dapat mensosialisasikan PERDA KTR no 3 tahun 2023 kepada masyarakat luas.



Gambar 4. Kegiatan Podcast Tentang KTR

Lomba Artikel Bahaya Merokok

Kegiatan lomba artikel tentang bahaya merokok dilaksanakan dengan sasaran civitas akademika perguruan tinggi kesehatan di Kabupaten Lebak (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa), hal ini bertujuan sebagai penguatan tentang betapa bahayanya rokok bagi kesehatan di lapisan masyarakat Kabupaten Lebak. Sebagai stimulan, ditetapkan pemenang lomba juara 1, 2, dan 3 dengan pemberian sertifikat serta hadiah.

Lomba Desain Spanduk KTR

Kegiatan lomba desain spanduk KTR dilaksanakan dengan sasaran civitas akademika perguruan tinggi kesehatan di Kabupaten Lebak (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa), hal ini bertujuan sebagai penguatan tentang betapa pentingnya KTR bagi kesehatan masyarakat Kabupaten Lebak. Desain spanduk terpilih dipublikasikan di berbagai area

KTR di Kabupaten Lebak. Sebagai stimulan, telah ditetapkan pemenang lomba juara 1, 2, dan 3 dengan pemberian sertifikat serta hadiah.

Sosialisasi KTR & Bahaya Rokok di *Car Free Day*

Kegiatan sosialisasi KTR dan bahaya rokok dilaksanakan pada event *Car Free Day* di Kota Rangkasbitung Kabupaten Lebak tanggal 7 Juli 2024. Event ini merupakan event yang banyak dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Kegiatan dilakukan dalam bentuk penyediaan *Booth* KTR, dengan kegiatan terdiri dari menyebarkan stiker KTR, leaflet KTR & bahaya merokok, sosialisasi dengan media *banner* dan spanduk, serta promosi KTR menggunakan media pengeras suara yang dapat di dengar di Kawasan alun-alun Kota Rangkasbitung.

Berikut adalah dokumentasi kegiatan sosialisasi KTR dan bahaya rokok yang dilaksanakan pada event *Car Free Day* di Kota Rangkasbitung.



Gambar 5. Booth KTR Sosialisasi melibatkan Kader KTR & Mahasiswa Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Banten

b. Pembahasan

Kegiatan sosialisasi KTR dan bahaya rokok dilaksanakan pada event *Car Free Day* di Kota Rangkasbitung Kabupaten Lebak tanggal 7 Juli 2024. Event ini merupakan event yang banyak dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Kegiatan dilakukan dalam bentuk penyediaan *Booth* KTR, dengan kegiatan terdiri dari menyebarkan stiker KTR, leaflet KTR & bahaya merokok, sosialisasi dengan media *banner* dan spanduk, serta promosi KTR menggunakan media pengeras suara yang dapat di dengar di Kawasan alun-alun Kota Rangkasbitung.

Dengan mengadakan sosialisasi rutin di berbagai lokasi strategis, pemerintah Kota Semarang menunjukkan komitmennya untuk menerapkan undang-undang kawasan tanpa rokok. Terlepas dari kenyataan bahwa penelitian ini menunjukkan hasil yang positif, masih ada informasi tentang bagaimana meningkatkan dan memperbaiki penegakan aturan. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sejalan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, yang menekankan pentingnya mengharmoniskan hubungan nilai-nilai untuk mewujudkan kedamaian dalam pergaulan hidup (Safutri, 2024). Penelitian ini menekankan betapa efektifnya penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang didukung oleh kegiatan sosialisasi rutin Satpol PP. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman dan

kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga area bebas rokok, dan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan program ini termasuk lokasi sosialisasi yang merata, keterlibatan Satpol PP sebagai penegak hukum di lapangan, dan sanksi langsung yang diberikan kepada mereka yang melanggar (Ramadhani, 2024).

6. KESIMPULAN

Peraturan daerah tentang KTR di wilayah Kabupaten Lebak sudah diterapkan secara bertahap, yang diawali dengan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder di lingkungan Kabupaten Lebak, dengan harapan dalam waktu jangka panjang, penerapan PERDA KTR ini dapat memberikan dampak meningkatnya produktivitas kerja, kualitas udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok di Kabupaten Lebak, menurunnya angka perokok dan mencegah perokok pemula, yang pada akhirnya memberikan manfaat besar untuk penurunan risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) akibat konsumsi rokok.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Ali-Fauzi, I., & Mujani, S. (2009). *Gerakan Kebebasan Sipil: Studi Dan Advokasi Kritis Ata Perda Syariah*. Centre For The Study Of Islam And Democracy.
- Azkha, N. (2013). Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Perda Kota Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif Di Sumatera Barat Tahun 2013.
- Bagir, Z. A., Maarif, S., & Asy'ari, B. (2022). *Keadilan Bagi Kelompok Rentan Dan Koalisi Masyarakat Sipil: Studi Kasus Advokasi Akses Pada Keadilan Di Indonesia (Maju, 2016-2021)*.
- Dewi, R. S., & Trinugraha, Y. H. (2025). Peran Lsm Yayasan Kakak Dalam Mencegah Dan Mengatasi Perilaku Merokok Anak Di Bawah Umur Di Kota Surakarta. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 9(1), 237-248.
- Fitriastuti, B., & Hastuti, N. H. (2019). Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Di Lingkungan Rsud Wates Kabupaten Kulon Progo). *Solidaritas*, 3(2).
- Ghofar, A., Eryanto, D., & Lestari, T. R. (2024). *Manajemen Kas Daerah: Teori Dan Praktik*. Universitas Brawijaya Press.
- Handayani, T., & Rahmi, M. (2018). Analisis Kesiapan Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Banten Sebagai Desa Wisata Syariah. *Ikraith-Ekonomika*, 1(2), 1-12.
- Hasibuan, A. M. (2018). *Problematisa Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidimpuan* (Doctoral Dissertation, lain Padangsidimpuan).
- Kurnianingsih, M., & Cahyani, E. N. (2023). Pemenuhan Hak Kesehatan Anak Melalui Pemberlakuan Kawasan Bebas Asap Rokok Di Surakarta. *Diversi: Jurnal Hukum*, 9(1), 116-139.
- Lestari, M., Irawaty, T., & Fujilestari, N. A. (2025). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Dalam Pembatasan Area Merokok Di Kota Cimahi. *Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 2(1).

- Maulana, F. (2023). *Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Di Desa Perkebunan Halimbe Perspektif Siyasah* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Nasution, A. P., Indrayati, I., Hakim, N., Lestari, F., & Rahayu, R. G. (2021). Program Pengembangan Wisata Geopark Bayah Di Kabupaten Lebak.
- Nurochmah, A. D., & Ma'ruf, M. M. (2025). *Strategi Penegakan Kawasan Tanpa Rokok Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat* (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Ramadani, T. C. P., Listyarini, D., & Saputra, A. (2024). Penegakan Hukum Dan Sanksi Serta Kendala Pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1682-1696.
- Rochka, M. M., Anwar, A. A., & Rahmadani, S. (2019). *Kawasan Tanpa Rokok Di Fasilitas Umum*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Russilawati, R., Ermayanti, S., & Basyar, M. (2020). Penyuluhan Bahaya Merokok Dalam Rangka Peringatan Hari Penyakit Paru Obstruktif Kronik (Ppok) Sedunia Dan Bulan Peduli Kanker Paru. *Logista-Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 356-366.
- Safutri, L. C. (2024). *Implementasi Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Lampung Timur No. 18 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Lingkungan Sekolah Menengah Atas Di Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)* (Doctoral Dissertation, lain Metro).
- Susilowati, M. H. (2024). Potensi Wilayah Sekitar Pantai Selatan Kabupaten Lebak Provinsi Banten Dalam Mendukung Pembangunan Pariwisata. *Jurnal Pendidikan Geografi: Kajian, Teori, Dan Praktek Dalam Bidang Pendidikan Dan Ilmu Geografi*, 22(2), 11.
- Syafaat, M. F., & Utama, L. S. (2025). Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal Of Innovation Research And Knowledge*, 5(1), 291-306.
- Trisnowati, H. (2024). Program Advokasi Kebijakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. *Juneka: Jurnal Neo Ekonomi Dan Humaniora*, 1(1), 22-34.